

**PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI
WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

SATRIYO DEWANTORO
NIM: 18.02.51.0094

**FAKULTAS HUKUM DAN BAHASA
UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG
2022**

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN SKRIPSI



Saya, **Satriyo Dewantoro** dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul:
“Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Tegal”
Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Penyusun,



(Satriyo Dewantoro)

NIM: 18.02.51.0094

Disetujui oleh Pembimbing
Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 2 Agustus 2022
Dosen Pembimbing



(Wenny Megawati, S.H., M.H.)
NIDN. 0623079101

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir dengan judul:

“PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLRES TEGAL”

Ditulis oleh :

NIM : 18.02.51.0094

Nama : Satriyo Dewantoro

Telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, Agustus 2022

Ketua,

(Wenny Megawati, S.H., M.H.)

NIDN. 0623079101

Sekretaris

(Dr. Rochmani, S.H., M.Hum)
NIDN. 0618126401

Anggota

(Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum)
NIDN. 0625096501

Mengetahui,
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Fakultas Hukum dan Bahasa



(Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., M.Pd)
NIY: YU.2.03.07.064

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Berusaha bermanfaat untuk orang lain”

(Penulis)

Kupersembahkan karya ini untuk:

Kedua orangtua yang aku cintai

Dosen Pembimbing Skripsi

Sahabat-sahabatku tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT dan juga berkah, rahmat serta hidayah-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polres Tegal”. Penyusunan skripsi ini sebagai syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Stikubang Semarang.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun akhirnya penulis bisa melaluinya hal ini karena adanya bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rasa syukur yang amat dalam dan Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas semua rahmat dan hidayah-Nya.
2. Rektor Universitas STIKUBANK Semarang.
3. Dr. Agnes Widyaningrum, S.E., S.Pd., M.Pd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas STIKUBANK Semarang.
4. Wenny Megawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama, atas kesabaran, kebijaksanaannya, pengarahan, serta sistematis membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen serta, Staf Pengajar Fakultas Hukum, Pegawai Tata Usaha, Petugas Perpustakaan, Petugas Keamanan dan Petugas Kebersihan Universitas STIKUBANK Semarang yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, kemudahan, ijin, bahan referensi dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
6. Kedua orangtua beserta semua keluarga terimakasih banyak karena doa, dukungan dan kasih sayang yang mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dan telah membantu penulisan ini. Semua pihak yang telah membantu terselesainya penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna seperti yang diharapkan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan penelitian skripsi ini.

Semarang, Agustus 2022

Penulis,


Satriyo Dewantoro

18.02.51.0094

ABSTRAK

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kasus KDRT yang ditangani Polres Tegal dari data terbaru sampai dengan Juni Tahun 2022 sebesar 10 kasus yaitu 5 Kasus KDRT berat, 5 KDRT ringan dengan 3 kasus mengakibatkan korban meninggal. Peranan penegak hukum dalam memproses perkara KDRT hanya menitik utamakan terhadap proses pelaku yang melakukan tindak pidana, namun memandang seakan-akan penegak hukum lupa hak-hak korban yang perlu diperhatikan dalam proses hukum. Kasus KDRT yang tidak semua berhasil diselesaikan karena hambatan dari korban maupun dari pihak kepolisian, sehingga penulis tertarik ingin melakukan penelitian tentang “Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Tegal”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*) pada 3 (tiga) orang petugas kepolisian Polres Tegal. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dilakukan analisis data kualitatif dengan 3 cara yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi memiliki 2 peran dalam penanganan kasus KDRT yaitu (1) Hukum Pidana (penal policy): polisi menyarankan proses mediasi serta memberkas tindak pidana melalui proses penyidikan dan diserahkan kepada jaksa. (2) Non penal policy: memberikan sosialisasi KDRT pada masyaeakat, memberikan konseling hukum melalui rumah aman dan memberikan pemulihan dalam bentuk rehabilitasi kepada korban. Hambatan yang dialami saat menyelesaikan kasus KDRT yaitu perempuan enggan melaporkan kasus KDRT, Korban KDRT yang meninggal dan mengalami trauma psikis susahuntuk diwawancara dan pelaku berhasil menghalangkan barang bukti yang digunakan menggunakan benda berat sehingga polri menganalisa kasus agak lama dan substansi hukum yang tidak jelas mengenai penelantaran rumah tangga.

Kepolisian dirasakan lebih gercar memberikan sosialisasi KDRT serta melindungi saksi KDRT agar saksi tidak mendapatkan ancaman dari tersangka dan saksi merasa aman dalam memberikan bukti hukum pada korban KDRT.

Kata Kunci : Peranan, Kepolisian, Pidana, KDRT

ABSTRACT

Every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence, especially Domestic Violence (KDRT). The cases of domestic violence handled by the Tegal Police from the latest data up to June 2022 were 10 cases, namely 5 cases of severe domestic violence, 5 mild domestic violence cases with 3 cases resulting in death. The role of law enforcement in processing domestic violence cases only focuses on the process of perpetrators who commit criminal acts, but views as if law enforcers have forgotten the rights of victims which need to be considered in the legal process. Not all domestic violence cases were successfully resolved due to obstacles from the victims and the police, so the authors are interested in conducting research on "The Role of the Police in Prevention of Domestic Violence in the Legal Territory of the Tegal Police".

This study uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. Sources of data were obtained directly in the field (field research) on 3 (three) Tegal police officers. Collecting data by means of interviews and documentation. The data collected was analyzed qualitatively in 3 ways, namely data reduction, data presentation and verification.

The results of the study show that the police have 2 roles in handling domestic violence cases, namely (1) Criminal Law (penal policy): the police suggested a mediation process and criminal investigation through the investigation process and handed over to the prosecutor. (2) Non-penal policy: providing socialization of domestic violence to the community, providing legal counseling through safe houses and providing recovery in the form of rehabilitation to victims. Obstacles experienced when solving domestic violence cases are women's reluctance to report domestic violence cases, domestic violence victims who died and experienced psychological trauma are difficult to interview and perpetrators managed to block evidence that was used using heavy objects so that the police analyzed the case for a long time and the legal substance was unclear regarding home neglect. ladder.

It is felt that the police are more aggressive in providing socialization of domestic violence and protecting witnesses of domestic violence so that witnesses do not receive threats from suspects and witnesses feel safe in providing legal evidence to victims of domestic violence.

Keywords: Role, Police, Crime, Domestic Violence

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Kerangka Pemikiran	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	12
1.5 Sistematikan Penelitian.....	14
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum	15
2.2 Tinjauan Khusus.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Spesifikasi Penelitian	25
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Metode Penyajian Data.....	28
3.6 Metode Analisis Data	28

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1 Hasil Penelitian	30
4.2 Pembahasan	41
BAB V PENUTUP	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	50

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 12